

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bawasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

⁵ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

⁶ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 29.

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

“Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran”.⁸

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

⁷ *Ibid.*, h. 30

⁸ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 20

- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya tidak dilanggar. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

a. Pengertian Pengangkutan

Istilah “Pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)”.

“Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang

⁹ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 43

angkutan”.¹⁰ Pada pokoknya pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meningkatkan manfaat serta efisiensi.

Pembagian jenis-jenis pengangkutan pada umumnya didasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Menurut H.M.N Purwosutjipto dalam bukunya *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, “jenis-jenis pengangkutan terdiri dari pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, dan pengangkutan perairan darat”.¹¹

Adapun arti hukum pengangkutan bila di tinjau dari segi keperdataan, dapat kita tunjuk sebagai keseluruhannya peraturan – peraturan, di dalam dan di luar kodifikasi (KUHPerdata; KUHD) yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan – hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang – barang dan/atau orang- orang dari suatu tempat ketempat lain untuk memenuhi perikatan – perikatan yang lahir dari perjanjian – perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian – perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan.¹²

Secara umum, pengangkutan terbagi atas 3 (tiga jenis), yakni:

1) Pengangkutan Darat

Ruang lingkup angkutan darat dinyatakan sepanjang dan selebar negara, yang artinya ruang lingkupnya sama dengan ruang lingkup negara. Angkutan darat dapat dilakukan dengan berjenis-jenis alat pengangkutan, antara lain dengan kendaraan bermotor di atas jalan raya dan dengan kendaraan kereta api.

Pada dasarnya pengangkutan melalui darat digunakan untuk menghubungkan kota yang satu dengan kota yang lain atau daerah yang lain di satu pulau. Selain dari jenis angkutan tersebut, pengangkutan surat-surat/ paket melalui pos dan berita lewat kawat radio dan televisi termasuk juga pengangkutan darat.

2) Pengangkutan Laut

Laut memiliki fungsi yang beraneka ragam. Selain berfungsi sebagai sumber makanan dan mata pencaharian bagi umat manusia, sebagai tempat berekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa, laut juga berfungsi sebagai jalan raya perdagangan.

¹⁰ Purwosutjipto, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1981, h. 2

¹¹ *Ibid.*,

¹² Suton Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 5

Ruang lingkup angkutan laut jauh berbeda dari ruang lingkup angkutan darat. Ruang lingkup angkutan laut meluas melampaui batas Negara, sehingga ruang lingkup itu dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a) Ruang lingkup angkutan laut dalam negeri,
- b) Ruang lingkup angkutan laut luar negeri.

Dalam hal ini, hubungan nasional dan internasional tidak hanya terletak pada satu bidang hukum saja, melainkan pada bidang yang beraneka ragam, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum laut meliputi seluruh bidang hukum, baik hukum publik dan privat nasional maupun internasional.

3) Pengangkutan Udara

International Air Transport Association (IATA) sebagai organisasi internasional, yang mana tergabung sebagian besar pengangkut-pengangkut udara diseluruh dunia telah menyetujui syarat-syarat umum pengangkutan (*General Condition of Carriage*), baik untuk penumpang, bagasi maupun untuk barang. Syarat-syarat umum pengangkutan ini bertujuan untuk mengadakan keseragaman dalam syarat-syarat pengangkutan bagi para anggotanya.

Syarat-syarat khusus ini perlu diketahui lebih dulu oleh calon penumpang atau pengirim barang, sebab di dalam tiket penumpang selalu disebutkan bahwa pengangkutan udara dengan tiket itu tunduk pada syarat-syarat khusus pengangkutan dan ordonansi pengangkutan udara di Indonesia. Dengan membeli tiket pengangkutan udara, maka telah terjadi perjanjian pengangkutan antara pengusaha dengan penumpang dan dengan sendirinya semua ketentuan-ketentuan yang tercantum pada tiket pengangkutan udara telah berlaku.

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut :

- a) Ada sesuatu yang diangkut.
- b) tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
- c) ada tempat yang dapat dilalui oleh angkutan.

Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri. Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan/ dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Sehingga

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim.

b. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

Fungsi dari pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Pengangkutan pada pokoknya berfungsi membawa barang-barang yang dirasakan kurang sempurna bagi pemenuhan kebutuhan ditempat lain dimana barang tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Juga mengenai orang, dengan adanya pengangkutan maka orang akan berpindah dari satu tempat yang dituju dengan waktu yang relatif singkat. Apabila tidak ada pengangkutan maka manusia akan terpaksa berjalan kaki kemana-mana.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsi - fungsi pengangkutan, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur yang memadai berupa :

- 1) Alat angkutan itu sendiri (operating facilities) Setiap barang atau orang akan diangkut tentu saja memerlukan alat pengangkutan yang memadai, baik kapasitasnya, besarnya maupun perlengkapannya. Alat pengangkutan yang dimaksud dapat berupa truk, kereta api, kapal, bis atau pesawat udara. Perlengkapan yang disediakan haruslah sesuai dengan barang yang diangkut.
- 2) Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan (right of way) Fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api, perairan/sungai, Bandar udara, navigasi dan sebagainya. Jadi apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau tersedia tidak sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak mungkin berjalan dengan lancar.
- 3) Tempat persiapan pengangkutan (terminal facilities) Tempat persiapan pengangkutan ini diperlukan karena suatu kegiatan pengangkutan tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak ada terminal yang dipakai sebagai tempat persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan dimulai.

Adapun tujuan dari pengangkutan ialah untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat

atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh. Dengan adanya pengangkutan tentunya juga akan menunjang usaha dari pemerintah dalam rangka untuk meratakan hasil pembangunan diseluruh tanah air, karena suatu daerah yang tadinya tidak mempunyai hasil pertanian misalnya, maka dengan adanya pengangkutan akhirnya daerah tersebut mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan cepat dan harga terjangkau. Disamping itu pengangkutan juga sangat membantu dalam mobilitas tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain karena tanpa adanya pengangkutan maka aktivitas yang akan dilakukan tidak dapat berjalan. Dengan demikian pengangkutan dapat meningkatkan nilai guna suatu barang atau manusia sebagai obyek dari pengangkutan.

C. Asas – Asas pengangkutan

Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas di kesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.

Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut:

“...bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sufatsifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut”.¹³

Sejalan dengan pendapat Mertokusumo tersebut, Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum selanjutnya dipaparkan bahwa asas hukum ia ibarat jantung peraturan hukum atas dasar dua alasan yaitu, *pertama* asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa penerapan peraturan-peraturan hukum itu dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum.

¹³ Sukdikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Jakarta, 1996 , h.. 5

Kedua, karena asas hukum mengandung tuntunan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Di dalam hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas hukum, yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bersifat publik dan bersifat perdata, asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah.

Asas-asas yang bersifat publik biasanya terdapat di dalam penjelasan undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan, sedangkan asas-asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang.

Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas manfaat yaitu, bahwa penerbangan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
- 2) Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang penerbangan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
- 3) Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan penerbangan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
- 4) Asas keseimbangan yaitu, bahwa penerbangan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;
- 5) Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan penerbangan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
- 6) Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar modal transportasi;

- 7) Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan penerbangan;
- 8) Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa penerbangan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
- 9) Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan

Adapun Asas-asas hukum pengangkutan bersifat perdata terdiri dari :

- 1) Asas konsensual yaitu, perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung dengan dokumen pengangkutan;
- 2) Asas Koordinatif yaitu, pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Meskipun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pengirim barang. Pengangkut merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa.
- 3) Asas campuran yaitu, pengangkutan merupakan campuran dari 3 (tiga) jenis perjanjian yakni, pemberian kuasa, penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.
- 4) Asas pembuktian dengan dokumen yaitu, setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan, tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan untuk jarak dekat biasanya tidak ada dokumen atau tiket penumpang, contohnya angkutan dalam kota.

d. Unsur – Unsur Pengangkutan

Ada pun yang menjadi unsur-unsur dalam pengangkutan antara lain: ¹⁴

- 1) Manusia, yang membutuhkan;

Kecuali anak-anak dan orang jompo, semua orang yang sehat akan mampu mengangkut beban seberat tertentu dengan mengeluarkan tenaga tambahan, namun

¹⁴ Suwardjoko warpani, Merencanakan Sistem Perangkutan, ITB, Bandung, 1990, h. 4

jarak yang dapat ditempuh juga terbatas. Untuk memenuhi kebutuhannya, orang perlu untuk mencari nafkah. Kekayaan yang diperoleh dari usaha tersebut berbeda-beda, dan ini mempengaruhi kemampuannya membayar biaya angkutan. Dalam memilih sistem pengangkutan pun pilihan orang tidak sama, sedangkan orang yang pilihannya sama dasar alasannya mungkin berbeda.

2) Barang, yang dibutuhkan;

Barang hasil produksi yang merupakan keluaran (*output*) proses produksi dinyatakan berguna apabila telah sampai kepada konsumen. Dengan kata lain, produksi itu baru berguna apabila diangkut dari tempat produsen ke tempat konsumen atau pasar dan sampai ke konsumen dalam kondisi yang dikehendaki.

3) Kendaraan (angkutan), sebagai alat angkut;

Kendaraan (angkutan) pada umumnya dibuat dengan menggunakan alat buatan manusia yang banyak digali dari bentuk alami. Bentuk angkutan yang paling luas pemakaiannya adalah angkutan darat. Angkutan dirancang sedemikian rupa agar mampu bergerak sesuai dengan medan dan sekaligus dapat melindungi muatannya.

Fungsi angkutan yang pokok adalah memindahkan orang dan/atau barang. Muatan dapat berupa benda hidup (orang, binatang dan tumbuhan) dan benda mati (makanan, bahan baku industri). Selain orang dan binatang, barang lain pada umumnya diangkut tidak dalam kondisi alaminya (misalnya kayu dan bahan makanan), sehingga membutuhkan teknologi yang tepat. Teknologi pengangkutan yang tepat harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Menjamin agar muatan tidak rusak.
- b. Menjaga agar penggunaan tenaga/ kekuatan yang diperlukan untuk mengangkut muatan berada dalam keadaan baik, sehingga tidak merusak muatan.
- c. Melindungi muatan dari segala kerusakan sehingga beberapa hal harus dikendalikan, misalnya suhu lingkungan yang baik, tekanan udara, dan kelembapan.

Di samping itu, sarana angkutan hendaknya sejauh mungkin menghindari pencemaran terhadap udara, suara, dan air

1) Jalan, sebagai prasarana angkutan;

Komponen pokok dalam pengangkutan adalah jalan (prasarana) dan kendaraan (sarana). Menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Menurut Pasal 1 angka (12), jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu

Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

2) Organisasi, yaitu pengelola angkutan.

Kegiatan pengangkutan selalu melibatkan banyak lembaga karena fungsi dan peran masing-masing tidak mungkin ditangani oleh satu lembaga saja. Di Indonesia, pada tingkat nasional, masalah pengangkutan menyangkut beberapa lembaga, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan. Di bawahnya, pada tingkat pelaksanaannya terdapat Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Polisi Lalu Lintas dan perusahaan pengangkutan.

Karena demikian banyak pihak dan lembaga yang bersangkutan-paut, maka diperlukanlah suatu sistem untuk menangani masalah pengangkutan, dan dalam hal inilah organisasi pengangkutan diperlukan.

“Secara umum barang dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu barang padat, cair dan gas yang mana karakter masing-masing golongan barang tersebut menuntut perlakuan khusus dalam pengangkutan, dan dengan demikian perlu disediakan jenis kendaraan tertentu untuk mengangkut barang tersebut”.¹⁵

3. Perjanjian Pengangkutan

a. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

“Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim”.¹⁶

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.¹⁷

Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkut. Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dokumen pengangkutan barang lazim disebut surat muatan, sedangkan dokumen pengangkutan penumpang disebut karcis pengangkutan. Perjanjian pengangkutan juga dapat dibuat tertulis yang disebut

¹⁵ *Ibid.*, h. 43

¹⁶ *Ibid.*, h. 2.

¹⁷ *Ibid.*, h. 46.

perjanjian carter (*charter party*), seperti carter pesawat udara untuk mengangkut jemaah haji dan carter kapal untuk mengangkut barang dagangan.¹⁸

Ada beberapa alasan yang menyebabkan para pihak menginginkan perjanjian pengangkutan dilakukan secara tertulis, yaitu:¹⁹

- 1) Kedua belah pihak ingin memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
- 2) Kejelasan rincian mengenai objek, tujuan, dan beban risiko para pihak.
- 3) Kepastian dan kejelasan cara pembayaran dan penyerahan barang.
- 4) Menghindari berbagai macam tafsiran arti kata dan isi perjanjian,
- 5) Kepastian mengenai waktu, tempat dan alasan apa perjanjian berakhir.
- 6) Menghindari konflik pelaksanaan perjanjian akibat ketidakjelasan maksud yang dikehendaki para pihak.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.²⁰

Pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian pengangkutan antara lain: ²¹

- 1) Pihak pengangkut,

Secara umum, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) tidak dijumpai defenisi pengangkut, kecuali dalam pengangkutan laut. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) dan/atau barang.

- 2) Pihak Penumpang,

Peraturan pengangkutan di Indonesia menggunakan istilah “orang” untuk pengangkutan penumpang. Akan tetapi, rumusan mengenai “orang” secara umum tidak diatur. Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini dia berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan.

- 3) Pihak Pengirim,

¹⁸ *Ibid*, h. 3.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*, h. 59.

²¹ *Ibid*, h. 60.

Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) Indonesia juga tidak mengatur defenisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Dalam bahasa inggris, pengirim disebut *consigner*, khusu pada pengangkutan perairan pengangkut disebut *shipper*.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, kewajiban-kewajiban dari pihak pengangkut adalah :²²

- 1) Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan .
- 2) Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/ atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdara).
- 3) Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 KUHD yang meliputi:
 - a) Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau peranakanbuahan alat pengangkutnya;
 - b) Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;
 - c) Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut.
- 4) Menyerahkan muatan ditempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Menurut Pasal 124 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pengemudi kendaraan bermotor umum, yaitu:

- 1) Mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- 2) Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
- 3) Menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
- 4) Memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;

²² Purwosutjipto, *Op.Cit*, h. 21-22.

- 5) Menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
- 6) Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.

Selain itu di dalam UU No. 22 tahun 2009 terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum, yaitu:

- 1) Menyerahkan tiket penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009);
- 2) Menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009);
- 3) Menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009);
- 4) Menyerahkan manifes kepada pengemudi Penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009);
- 5) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang (Pasal 186 UU No. 22 tahun 2009);
- 6) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan (Pasal 187 UU No. 22 tahun 2009);
- 7) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 188 UU No. 22 tahun 2009);
- 8) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya (Pasal 189 UU No. 22 tahun 2009);

Di samping kewajiban yang dibebankan kepada pengangkut oleh undang-undang, terdapat juga hak-hak yang diberikan kepada pengangkut. Hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengangkut, antara lain: ²³

- 1) Pihak pengangkut berhak menerima biaya pengangkutan.
- 2) Pemberitahuan dari pengirim mengenai sifat, macam dan harga barang yang akan diangkut, yang disebutkan dalam Pasal 469, 470 ayat (2), 479 ayat (1) KUHD.
- 3) Penyerahan surat-surat yang diperlukan dalam rangka mengangkut barang yang diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut berdasarkan Pasal 478 ayat (1) KUHD.

²³ *Ibid.*, h. 22

Selain itu dalam UU No. 22 Tahun 2009 terdapat beberapa hak-hak dari pihak pengangkut, yaitu:

- 1) Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan (Pasal 195 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009).
- 2) Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan (Pasal 195 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009).
- 3) Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban (Pasal 195 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009).
- 4) Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 196 UU No. 22 Tahun 2009).

Adapun yang menjadi kewajiban utama pihak penumpang dalam perjanjian pengangkutan adalah membayar biaya pengangkutan. Setelah membayar biaya pengangkutan kepada pihak pengangkut maka secara otomatis pihak penumpang berhak atas pelayanan pengangkutan dari pihak pengangkut.²⁴

Adapun yang menjadi kewajiban utama pihak pengirim dalam perjanjian pengangkutan adalah membayar biaya pengangkutan (Pasal 491 KUHD),²⁵ selain itu pihak pengirim berkewajiban untuk memberitahukan tentang sifat, macam, dan harga barang yang akan diangkut (Pasal 469, 470 ayat (2), 479 ayat (1) KUHD), menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pengangkutan barang tersebut (Pasal 478 ayat (1) KUHD).²⁶

Sedangkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengirim barang antara lain menerima barang dengan selamat di tempat yang dituju, menerima barang pada saat yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh perjanjian pengangkutan, dan berhak atas pelayanan pengangkutan barangnya.²⁷

²⁴ *Ibid.*, h. 60.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

C. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan

Abdulkadir Muhammad, dalam bukunya Hukum Pengangkutan Niaga membagi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan kereta api, tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan darat, tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan perairan, dan tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan udara.²⁸ Dan dalam bab ini yang akan dibahas adalah tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan darat.

Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*) dan tanggung jawab ganti rugi (*liability*).²⁹

Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila kepada perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim, yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya (Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009).

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan (Pasal 190 UU No. 22 Tahun 2009).

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang (Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009).

4. Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum

a. Pengertian Pengguna Jasa Angkutan Umum

Pengertian pengguna jasa dalam Pasal 1 angka (22) UU No. 22 Tahun 2009 adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan

²⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 37

²⁹ Hasim Purba, Hukum Pengangkutan Di darat, Pustaka, Bangsa Prees, Medan, 2005, h. 101-102.

Angkutan Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah pengguna jasa dan pengguna jasa adalah penumpang atau pengirim barang.

Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, pengguna jasa (penumpang) adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini dia berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan.³⁰ Menurut Pasal 1 angka (25) UU No. 22 Tahun 2009 penumpang adalah orang yang berada di dalam kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

Menurut Pasal 1 angka (12) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menentukan bahwa pengguna jasa adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan jasa pengangkutan kereta api, baik untuk pengangkutan orang maupun barang.

Angkutan menurut Pasal 1 angka (3) UU No. 22 Tahun 2009 adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat.

Pengertian angkutan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum adalah angkutan dari pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, definisi dari angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.

Angkutan penumpang dengan angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Dalam hal angkutan massal, biaya angkutan menjadi beban tanggungan bersama, sehingga sistem angkutan umum menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah.³¹

Dalam kaitan ini pemerintah perlu campur tangan dengan tujuan antara lain: ³²

- 1) Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan, petugas pengelola angkutan, dan pengusaha jasa angkutan;
- 2) Mengarahkan agar lingkungan tidak terlalu terganggu oleh kegiatan angkutan;

³⁰ Suwardjoko Warpani, *Op.Cit.*, h. 15

³¹ *Ibid.*, h. 38-39

³² *Ibid.*, h. 171

- 3) Menciptakan persaingan sehat;
- 4) Membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah dengan meningkatkan pelayanan jasa angkutan;
- 5) Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan;
- 6) Mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan.

Peranan utama angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah (angkutan perkotaan/ pedesaan dan angkutan antar kota dalam propinsi) maupun kegiatan sewaktu-waktu antar propinsi (angkutan antar kota antar propinsi). Aspek lain pelayanan angkutan umum adalah peranannya dalam pengendalian lalu lintas, penghematan energi, dan pengembangan wilayah.³³

Dengan ciri khas lintasan tetap dan mampu mengangkut banyak orang dengan seketika, maka efisiensi penggunaan jaringan jalan menjadi lebih tinggi karena pada saat yang sama luasan jalan yang sama dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik yang mampu menarik orang untuk lebih memilih menggunakan angkutan umum dari pada menggunakan kendaraan pribadi, menjadi salah satu andalan dalam pengelolaan lalu lintas jalan.³⁴

Angkutan umum juga sangat berkaitan dengan pengembangan wilayah, yakni dalam menunjang interaksi masyarakat. "Pemanfaatan SDA dan SDM serta pemerataan pembangunan daerah beserta hasil-hasilnya, didukung oleh system pengangkutan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan kondisi setempat".³⁵

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah, dan nyaman. Sejumlah hal yang perlu diketahui dalam kaitannya dengan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum penumpang, meliputi volume lalu lintas yang akan dilayani, frekuensi dan penjadwalan pelayanan, lamanya perjalanan yang diharapkan, derajat kepentingan perjalanan, serta biaya angkutan yang dibebankan. Disamping itu harus dipenuhi cirri pelayanan yang dapat memnuhi tuntutan konsumen, yaitu terpercaya, aman, nyaman, murah, cepat, mudah diperoleh, menyenangkan, frekuensinya tinggi dan bermartabat.³⁶

³³ *Ibid.*, h. 39-40.

³⁴ *Ibid.*, h. 40

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*, h. 173

Menurut Pasal 141 UU No 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.

b. Jenis-Jenis Angkutan Umum

Pada Pasal 140 UU No. 22 Tahun 2009, pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, terdiri atas (Pasal 142 UU No. 22 Tahun 2009):

1) Angkutan Lintas Batas Negara;

Yang dimaksud dengan angkutan lintas batas negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek (Penjelasan Pasal 142 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009).

2) Angkutan Antar Kota Antar Propinsi;

Yang dimaksud dengan angkutan antar kota antar propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah propinsi yang terikat dalam trayek (Penjelasan Pasal 142 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009).

3) Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi;

Yang dimaksud dengan angkutan antar kota dalam propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi yang terikat dalam trayek (Penjelasan Pasal 142 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009).

4) Angkutan Perkotaan;

Yang dimaksud dengan angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek (Penjelasan Pasal 142 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009).

Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa:

- a) Kota sebagai daerah otonom;
- b) Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
- c) Kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

5) Angkutan Perdesaan.

Yang dimaksud dengan angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, antara lain (Pasal 143 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan):

- a) Memiliki rute tetap dan teratur;
- b) Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota dan lintas batas Negara; dan
- c) Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, terdiri atas (Pasal 151 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) :

- 1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi;

Taksi merupakan kendaraan umum yang mendekati karakter kendaraan pribadi. Menurut PP No. 41 Tahun 1993 taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.

Argometer adalah alat pencatat jarak atau lama perjalanan yang sekaligus menunjukkan biaya yang harus dibayar oleh penumpang. Jadi, cara pembayaran biaya sewa tidak atas dasar tawar menawar tetapi ditetapkan sesuai dengan kilo meter dan/atau jam penggunaan yang tertera pada argometer.³⁷

- 2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu;

Angkutan jenis ini dilarang untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang disepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek. Angkutan ini diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum (Pasal 153 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009).

- 3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata;

Angkutan orang untuk keperluan wisata harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus (Pasal 154 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009).

- 4) Angkutan orang dikawasan tertentu.

Dalam hal penyediaan angkutan umum, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota, antar propinsi, serta lintas batas negara. Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang

³⁷ Suwardjoko Warpani, *Op.Cit.*, h. 59-60.

dalam wilayah kabupaten/kota (Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

c. Pengaturan Mengenai Pemberian Izin Angkutan Umum di Indonesia

Menurut Pasal 173 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009, perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan, baik angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek maupun angkutan barang khusus atau alat berat. Namun, kewajiban memiliki izin angkutan tersebut tidak berlaku untuk pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans atau pengangkutan jenazah.

Menurut Pasal 33 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, perizinan angkutan umum terdiri dari izin usaha angkutan, dan izin trayek atau izin operasi. Untuk memperoleh izin usaha angkutan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain (Pasal 36 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum dengan Kendaraan Umum):

- 1) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- 3) Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- 4) Memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
- 5) Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali;
- 6) Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Untuk angkutan orang dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan diberikan oleh (Pasal 176 UU No. 22 Tahun 2009):

- 1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
 - a) Trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara;
 - b) Trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;
 - c) Trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan
 - d) Trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.

- 2) Gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
 - a) Trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - b) Trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - c) Trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi.
- 3) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4) Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
 - a) Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten;
 - b) Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- 5) Walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.

Menurut Pasal 177 UU No. 22 Tahun 2009, pihak yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi, antara lain:

- 1) melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan
- 2) mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Sedangkan untuk angkutan orang tidak dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutannya dibeikan oleh (Pasal 179 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009):

- 1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:
 - a) Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - b) Angkutan dengan tujuan tertentu; atau
 - c) Angkutan pariwisata.
- 2) Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- 3) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- 4) Bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Izin penyelenggaraan angkutan berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan (Pasal 174 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009). Mengenai ketentuan pemberian izin trayek diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003. Menurut Pasal 42 ayat (1) dan (2) untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan dalam trayek wajib memiliki izin trayek, yang terdiri dari surat keputusan izin trayek dan surat pelaksanaan izin trayek. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, untuk memperoleh izin trayek pihak pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk memperoleh izin trayek, meliputi (Pasal 45 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum) :

- 1) Memiliki surat izin angkutan;
- 2) Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
- 3) Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
- 4) Menguasai fasilitas penyimpanan/ pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan dan penguasaan;
- 5) Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
- 6) Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
- 7) Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
- 8) Surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/ Walikota, dalam hal ini Dinas Propinsi atau Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

Sedangkan, persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk memperoleh izin trayek, meliputi (Pasal 45 ayat (3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum) :

- 1) Pada trayek yang dimohonkan masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sesuai hasil penetapan kebutuhan kendaraan;
- 2) Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik.

d. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum

Dalam perjanjian pengangkutan, apabila pihak penumpang telah membayar uang angkutan kepada pihak pengangkut maka seketika itu juga pihak penumpang telah mengikatkan dirinya pada perjanjian pengangkutan. Dalam hal ini, pihak penumpang sebagai konsumen fasilitas publik transportasi, yang memiliki hak dan kewajiban.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, pihak penumpang memiliki hak-hak, antara lain (Pasal 84 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum) :

1. Penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran angkutan yang telah disepakati;
2. Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran, berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran;
3. Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar kesepakatan;
4. Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biaya maksimal 10 kg per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang;

Sedangkan menurut Pasal 85 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 , adapun yang menjadi kewajiban dari pihak penumpang kendaraan umum yaitu penumpang wajib untuk membayar biaya angkutan sesuai yang telah ditentukan dan disepakati, dan bagi yang tidak membayar biaya angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.

Selain membayar biaya angkutan umum sesuai dengan kesepakatan, pihak penumpang mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri

selama berada di dalam angkutan, misalnya dengan tidak mengeluarkan anggota tubuh ke luar angkutan melalui jendela.